



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No. 03 RT 01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Nomor: 030/HK.01.01/K.BB-07/12/2023

TENTANG
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan amanat ketentuan Pasal 97 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menyatakan "Bawaslu Kota memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota terhadap pelanggaran pemilu serta menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta *Wali* Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Barang Dugaan Pelanggaran adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Kota, atau Bawaslu Kabupaten/Kota";
- c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang memiliki tujuan untuk pedoman bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- d. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);

5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1112)

7. 7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);

SUSUNAN PERSONIL
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KOTA PANGKALPINANG

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Unit
1	Wahyu Saputra,S.E	Anggota (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)	Pembina
2	Dian Bastari, M.M	Anggota (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	Penanggung Jawab
3	Fahlevi Pradidaya, S.T	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran
4	Elzica Kumalasari, S.IP	Staf Sekretariat Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Yunita Setiawati	Staf Sekretariat Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	M. Zuhri,S.IP	Staf Sekretariat Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	Mitha Maedicha, S.I.Kom	Staf Teknis PPPK Bawaslu Kota Pangkalpinang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	Hartoyo, S.I.Pust	Staf Sekretariat Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,


IMAM GHOZALI
KETUA

8. Peraturan Bawasiu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawasiu Kota, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
- KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kota Pangkalpinang memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana di atur di dalam Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- KETIGA : Susunan Personil Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kota Pangkalpinang di bawah Bagian yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan di kepalai oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pangkalpinang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 27 November 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**

